

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di negara adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata baik materiil maupun spiritituil. Untuk dapat merealisasikannya terutama perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar. Pemerintah telah banyak berupaya meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor, salah satunya berupa pajak. Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan nasional sehingga diharapkan tidak tergantung lagi pada pinjaman ataupun bantuan luar negeri, oleh karena itu setiap tahun penerimaan negara dari sektor pajak diupayakan terus meningkat agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Bagi wajib pajak pembayaran pajak bukan semata-mata iuran yang bersifat sukarela, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Namun, pajak bagi wajib pajak baik itu perorangan maupun badan dianggap sebagai beban. Wajib pajak cenderung untuk menghindari pajak dan berusaha untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pajak yang harus dibayarkan bisa seminimal mungkin. Berkenaan dengan masalah

perpajakan maka wajib pajak akan membuat suatu strategi untuk mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Pajak dianggap sebagai pengurang kemampuan ekonomis membuat banyak perusahaan berusaha untuk meminimalisasi beban pajak, yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan perencanaan pajak (*tax planning*). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal dengan cara melanggar ketentuan atau peraturan perpajakan. Sedangkan perencanaan pajak adalah usaha pengurangan atau penghematan pajak secara legal tanpa harus melanggar peraturan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.

Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Learned Hand (dalam Zain, 2008:44) sebagai berikut :

Berulang-ulang kali pengadilan menyatakan bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apapun dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin. Setiap orang, apakah orang itu orang miskin atau orang kaya sekalipun akan berbuat demikian, karena tidak seorangpun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi apa yang ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan. pajak adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar dan bukan merupakan kontribusi yang sifatnya sukarela

Dengan asumsi bahwa wajib pajak akan melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur, maka wajarlah apabila wajib pajak mengklaim semua pengurangan-pengurangan dan kredit pajak yang menjadi haknya. Dengan perkataan lain,